



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2263 TAHUN 2024**

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI APLIKASI ASPRI DANA ONLINE

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pencairan Alokasi Dana Desa, khususnya yang menggunakan aplikasi, perlu dibentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi ASPRI DANA ONLINE;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).;
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI APLIKASI ASPRI DANA ONLINE
- KESATU : Menetapkan Tim Monev Aplikasi ASPRI DANA ONLINE Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Monev sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
1. Melakukan koordinasi terhadap penerapan aplikasi ASPRI DANA ONLINE;
 2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan aplikasi ASPRI DANA ONLINE;
 3. Memberikan arahan terhadap penerapan aplikasi ASPRI DANA ONLINE;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Mei 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2263 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MEI 2024

**SUSUNAN TIM MONITORING EVALUASI
APLIKASI ASPRI DANA ONLINE**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Nawir, S.Sos.,M.Si	Kepala Badan Keuangan	Pembina
2.	Gazali, S.STP	Sekretaris Badan Keuangan	Ketua
3.	Supardi, S.Sos	Kepala Bidang PMD Dinas PMD	Sekretaris
4.	Andi Muhammad Irsan, SH.,MH	Staf Bagian Hukum Setda	Anggota
5.	Andi Mustakim, S.Kom	Staf Dinas Kominfo	Anggota
6.	Muhammad Imam Wahyudi, S.Tr.IP	Staf Badan Keuangan	Anggota
7.	Rahmi, S.IP	PTT Badan Keuangan	Anggota

Pj BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Mei 2024

